



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 242 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan layanan informasi, maka perlu dibentuk PPID Unit dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang penunjukan PPID dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2022)
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tetang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pulbik (SLIP)
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.



8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I tentang nama pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan tugasnya PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan dibantu oleh :
1. Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip
 2. Bidang Pengelolaan informasi
 3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 4. Pejabat Fungsional Tertentu
- KETIGA : Tugas dan Fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu:
- A. PPID unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas:
1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik
 2. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana
 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Agama dalam rangka penyebarluasan informasi public
 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai daftar informasi public Kmenterian Agama minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan
 5. Pengklasifikasian informasi public, atau perubahannya dengan persetujuan atasan PPID Kementerian Agama dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai klasifikasi informasi Kementerian Agama
 6. menetapkan infromasi public yang dikecualikan sebagai informasai public yang dapat diakses dalam hal
 - a. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
 - b. telah dinyatakan terbuka bagi masayarakat berdasarkan putusan siding ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah agung
 - c. telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan atau
 - d. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi publik



8. Mengkoordinasikan:
 - a. Pengumpulan seluruh informasi public yang meliputi; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - b. Pengumpulan informasi public yang dikecualikan
 - c. Pengumuman informasi public melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Penyampaian informasi public yang dapat diakses oleh public
 - e. Pengklasifikasian informasi public dan/atau perubahan pengklasifikasian informasi public
 - f. Permohonan keberatan di proses berdasarkan prosedur;
 - g. Proses layanan informasi public di Kementerian Agama berjalan dengan baik.
9. Melakukan uji konsekuensi Bersama dengan PPID unit eselon I pusat terhadap informasi public yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi public;
10. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi public, dalam hal permohonan informasi public ditolak;
11. Melakukan penghitaman atau pengabaian materi informasi public yang dikecualikan beserta alasannya;
12. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Utama Kementerian Agama;
13. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
14. Menggunakan system informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi public
15. Menyediakan informasi public yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan Sistem informasi PPID;
16. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Agama dan system informasi PPID sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
17. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat PPID;
18. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi public;
19. Membuat dan menyampaikan laporan 4 (empat) bulanan layanan informasi publik kepada atasan PPID Kementerian Agama;
20. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi public serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.
21. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi public di wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan.
22. Mendukung penyediaan informasi public yang mutakhir pada portal Kementerian Agama
23. Menyediakan daftar informasi public yang mutakhir pada situs web <https://ppidsumsel.kemenag.go.id/>
24. Dalam hal penyusunan Daftar Informasi Publik, PPID Unit mengusulkan informasi public kepada PPID Utama Kementerian Agama dan telah mendapat persetujuan tertulis dari atasan PPID terkait, untuk dimasukkan dalam DIP.
25. memenuhi permintaan informasi dari PPID Utama Kementerian Agama dengan tembusan kepada Atasan PPID Unit
26. PPID unit Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumatera Selatan melaporkan ketidaksesuaian proses siding sengketa informasi public ke sekretariat Komisi Informasi Provinsi atas persetujuan Atasan PPID unit kerja masing-masing dengan tembusan ke PPID Utama Kementerian Agama;



- 27. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-sumatera Selatan membuat laporan tahunan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan mengumumkan laporan dimaksud ke publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi dan PPID Utama Kementerian Agama;
- 28. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi Publik;

- B. Wewenang PPID Unit Kementerian Agama:
- 1. Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Unit Kerja masing-masing
 - 2. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila informasi public yang dimohonkan termasuk informasi public yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang Hak dan Tata Cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 - 3. Selain memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, PPID unit Kementerian Agama memiliki wewenang:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten Kota
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPID unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - c. PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi public;
 - d. Meminta informasi ke pemilik informasi di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Agama terkait dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, PPID Unit berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala,

#

Syafitri Irwan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumsel
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit (PPID) Unit : Kepala Bagian Tata Usaha

I. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

- 1. Abdul Qudus Fitriansyah, Ss (Tim Kerja Humas)
- 2. Hendarwan, SE (Tim Kerja Humas)
- 3. M. Akhfasy, S.Kom (Tim Kerja Humas)
- 4. Miftachul Jannah, S.Sos.I (Tim Kerja Humas)
- 5. Annisa Alamanda, S.IP (Tim Kerja Humas)
- 6. Ahmad Idrus, S.Sos (Tim Kerja Humas)
- 7. M. Irfan Amrullah, S.Kom (Tim Kerja Humas)
- 8. Eka Widya Ningsih, SH (Tim Kerja Humas)
- 9. Faizal M. Risnanda, S.IP (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 10. Rosita, A.Ma (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 11. Evi Novilia , S.Kom (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 12. Erlina Nasution A.Md (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 13. Hambali Ilyas, S.IP (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 14. Dhita Tiwahyuni, A.Md (Tim Kerja Umum dan PTSP)

II. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

- 1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
- 2. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
- 3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam
- 4. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- 6. Pembimas Hindu
- 7. Pembimas Buddha
- 8. Pembimas Kristen
- 9. Pembimas Katolik

III. BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

- 1. Ahmad Mirza, SH (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 2. Rizky Savitri, SE, MM (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 3. Etty Sri Wahyuni, SE (Tim Kerja Perencanaan Data dan Informasi)
- 4. Untung Surapati, S.PdI, M.Si (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 5. Ahmad Sa'roni (Tim Kerja Umum dan PTSP)
- 6. Hj. Netty Herawati, S.Kom, M.Si (Tim Kerja Keuangan)
- 7. RahmiYurneni , SE (Tim Kerja Keuangan)
- 8. H. Fery Suhaemi, S.Sos, M.Si (Tim Kerja KUB)
- 9. Trismie Ulfa Sari SE, AK, M.Si (Tim Kerja KUB)
- 10. Hendra SE (Tim Kerja Hukum)
- 11. Tri Marlensi, S.IP (Tim Kerja Bidang Penmad)



- IV. **BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA**
1. H. Syamsurizal Hanani , SH (Tim Kerja Hukum)

2. Ade Brajamusti, SH (Tim Kerja Hukum)

3. Jamaludin Subkhi, SHI (Tim Kerja Hukum)

4. Salman Karomi , SE, MM (Tim Kerja Ortala)

5. Apriyanti, SE (Tim Kerja Ortala)

6. M.Zaki Baridwan, S.Kom, MM (Tim Kerja Kepegawaian)

7. H. Elhiqny Noer, SHI, M.Si (Tim Kerja Kepegawaian)

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala,

^

Syafitri Irwan

